



## DAFTAR PUSTAKA

- © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Cooper, Donald. R and William Emory (1996), *Metode Penelitian Bisnis*, Edisi 5, jilid 1, Terjemahan Ellen G. Sitompul. Jakarta: Erlangga.
- Cooper, Donald. R and William Emory (1996), *Metode Penelitian Bisnis*, Edisi 5, jilid 2, Terjemahan Widyono Soetjipto dan Uka Wikarya. Jakarta: Erlangga.
- Diaz priantara (2012), *Perpajakan Indonesia*, Edisi 1, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ikatan Akuntan Indonesia (2011), *Modul Pajak Terapan Brevet A dan B Terpadu*, Edisi 22, Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia (2011), *Susunan Dalam Satu Naskah Undang – Undang Perpajakan*, Edisi 21, Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Republik Indonesia (2008), *Perubahan Keempat Tentang Pajak Penghasilan*. Lembaran Negara RI Tahun 2008, No.133.Sekretariat Negara.Jakarta.
- Dwiyanto (2009), *SPT 1771 – Rupiah*. Sumber: <http://www.belajarpajak.com/2009/04/11/spt-1771-rupiah/> (diakses 11 november 2012)
- Zaidanzidna (2008), *Koreksi fiskal*. Sumber: <http://pajakindonesia.wordpress.com/2008/02/28/koreksi-fiskal/> (diakses 11 november 2012)
- Zaidanzidna (2007), *tarif penyusutan*. Sumber: <http://pajakindonesia.wordpress.com/2007/04/20/tarif-penyusutan/> (diakses 11 november 2012)
- Subekti, Wibowo (2012), *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh)*. Sumber: <http://blogpajak.com/undang-undang-nomor-36-tahun-2008-tentang-pajak-penghasilan-pph/> (diakses 12 Desember 2012)
- Anggriawan, Ditya (2010), *Daftar Undeductible Expenses (Biaya Fiskal)*. Sumber : <http://www.scribd.com/doc/31756455/Daftar-Undeductible-Expenses-Biaya-Fiskal> (diakses 30 januari 2013)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.